

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JDIH
2022

KPT 28 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 9/HK.03.1/9204/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakam Pasal 5 ayat (1) PP No. 33 Tahun 2012 dan Pasal 14 PKPU No. 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kab. Sorong Selatan.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU Kab. Sorong Selatan No. 8/HK.03.1/9204/2021; Kpt KPU Kab. Sorong Selatan No. 9/HK.03.1/9204/2021.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kab. Sorong Selatan.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Oktober 2022.
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan KPU Kab. Sorong Selatan No. 9/HK.03.1/9204/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 1 hlm.